

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan ditetapkan dan diterapkannya prinsip berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan–dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan dilakukan analisis sejak awal pembangunan–merupakan langkah pengendalian dampak negatif maupun positif yang perlu disiapkan sedini mungkin (Yakin, 2017).

Tanggung jawab pengelolaan lingkungan berada di pemerintah, dalam artian tidak diserahkan secara langsung kepada perorang warga negara (Muhjad, 2015). Sehingga dapat dikerucutkan bahwa pengelolaan lingkungan dikategorikan menjadi hukum perdata. Saat ini, tanggung jawab pengelolaan lingkungan dikemas ke dalam bentuk dokumen perizinan lingkungan. Hal tersebut diatur ke dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Di Indonesia, pembuatan dokumen lingkungan menjadi prasyarat bagi pengajuan permohonan izin usaha. Hal tersebut berkaitan dengan instrumen penegakan hukum administrasi yang meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Di mana pengawasan memiliki peran penting dalam langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan yang berlaku. Sedangkan penegakan sanksi memiliki peran represif dalam menjalankan suatu kepatuhan (Yakin, 2017).

Keberadaan kegiatan industri sangat strategis dalam memberikan kontribusi terhadap lapangan pekerjaan, devisa, dan transfer teknologi. Suatu industri dalam persaingan global tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan, namun diharapkan memperhatikan dampak yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Salah satu industri pakan udang dan ikan di Banyuwangi memiliki target dalam peningkatan kualitas produksi. Peningkatan kualitas produksi yang akan direncanakan oleh PT X adalah perluasan lahan eksisting untuk pembangunan gudang penyimpanan produk jadi. Artinya PT X membutuhkan perizinan lingkungan terlebih dahulu guna memastikan apakah pembangunan tersebut layak atau tidak untuk dilanjutkan. Rencana pembangunan dianggap sah apabila perizinan lingkungan yang dilakukan oleh PT X sudah berupa dokumen lingkungan.

Dalam penjabaran di atas dapat ditarik kembali bahwa PT X membutuhkan peran konsultan lingkungan untuk keberlangsungan proses perizinan usaha. Hal tersebut menjadi langkah strategis dalam proses perizinan usaha dengan pemberian solusi oleh pihak konsultan lingkungan mengenai penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan. Jenis dokumen lingkungan yang wajib dikeluarkan oleh instansi perusahaan tersebut adalah UKL-UPL. Dikarenakan total luas lahan yang tersedia dengan total lahan yang akan dijadikan pembangunan gudang produk jadi < 5 Ha.

Pada proses penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL tentu memperhatikan segala jenis kegiatan eksisting yang ada di PT X. Salah satu kegiatan eksisting yang ada di PT X adalah dihasilkannya limbah B3 dari kegiatan operasional industri. Sehingga dalam penyusunan UKL-UPL PT X perlu menjelaskan mengenai limbah B3 yang dihasilkan ke dalam bab rincian teknis tempat penyimpanan sementara limbah B3. Dalam bab tersebut berisi penjelasan secara *detail* mengenai limbah B3 yang dihasilkan oleh PT X, kemasan yang digunakan PT X dalam kegiatan penyimpanan limbah B3, pihak ke-3 yang dipilih oleh PT X untuk mengangkut limbah B3 guna pengelolaan lebih lanjut, dan lain sebagainya.

Dari berbagai uraian mengenai keberadaan aktivitas industri di Indonesia hingga perizinan yang wajib dilaksanakan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan melatarbelakangi penulis dalam mengambil judul Laporan Kegiatan Magang MBKM, yaitu “Rincian Teknis TPS Limbah B3 oleh Industri Pakan Udang dan Ikan di Banyuwangi”. Dalam laporan ini penulis diharapkan mampu mengelola data limbah B3 yang dihasilkan oleh PT X, mampu mengidentifikasi limbah B3 yang dihasilkan oleh PT X, mampu menganalisis bangunan tempat penyimpanan sementara limbah B3, dan lain sebagainya. Selain sebagai bentuk ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, proses penyusunan rincian teknis tempat penyimpanan sementara limbah B3 menjadi sarana penunjang kemampuan intelektual penulis dalam memahami kondisi lapangan. Dari hal tersebut penulis akan menjadikan materi dari mata kuliah yang telah didapat sebagai pegangan dalam proses penyusunan rincian teknis tempat penyimpanan sementara limbah B3.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari Kegiatan Magang MBKM tahun ajaran 2022-2023 di PT Kenra Ciptaloka Konsultan adalah:

1. Untuk memperoleh pengalaman kerja praktik di bidang konsultan lingkungan,
2. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep, prinsip, dan praktik pengelolaan serta perlindungan lingkungan,
3. Untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam melakukan penelitian, pengumpulan data, analisis, serta penilaian dampak lingkungan,
4. Untuk memperoleh gambaran mengenai tugas dan tanggung jawab dari konsultan lingkungan dalam mendukung proyek serta kegiatan industri yang ramah lingkungan, dan

5. Untuk mengetahui secara langsung bagaimana suatu proyek atau kegiatan dapat memberikan dampak lingkungan dan bagaimana cara mengelola dampak tersebut.

1.2.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari Kegiatan Magang MBKM tahun ajaran 2022-2023 di PT Kenra Ciptaloka Konsultan adalah:

1. Untuk menambah pemahaman dalam penyusunan dokumen lingkungan, terutama rincian teknis tempat penyimpanan sementara limbah B3,
2. Untuk mengidentifikasi limbah B3 yang dihasilkan oleh suatu industri,
3. Untuk menganalisis prediksi timbulan limbah B3 yang dihasilkan oleh suatu industri,
4. Untuk menganalisis desain ruang tempat penyimpanan sementara limbah B3, dan
5. Untuk memberikan rekomendasi bangunan tempat penyimpanan sementara limbah B3 suatu industri apabila belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pada pelaksanaan Kegiatan Magang MBKM di PT Kenra Ciptaloka Konsultan ini adalah:

1. Kegiatan Magang MBKM dilaksanakan di PT Kenra Ciptaloka Konsultan yang berlokasi di Amega Crown Residence, Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
2. Kegiatan Magang MBKM di PT Kenra Ciptaloka Konsultan berlangsung selama 4 bulan terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023 s.d. 16 Juni 2023,
3. Pada pelaksanaan Kegiatan Magang MBKM di PT Kenra Ciptaloka Konsultan berfokus pada penyusunan dokumen lingkungan rincian teknis rencana usaha dan/atau kegiatan industri pakan udang dan ikan PT X yang berlokasi di Banyuwangi,

4. Selain berfokus pada penyusunan dokumen lingkungan rincian teknis rencana usaha dan/atau kegiatan, Kegiatan Magang MBKM di PT Kenra Ciptaloka Konsultan berfokus kepada pekerjaan operasional perusahaan yang lainnya, seperti penyusunan rona lingkungan awal, penyusunan matriks mengenai dampak yang dihasilkan oleh suatu industri, dan lain sebagainya.

1.4 Profil Perusahaan

1.4.1 Deskripsi Singkat Perusahaan



Gambar 1.1 Logo Perusahaan

PT Kenra Ciptaloka Konsultan merupakan perusahaan perseroan terbatas yang bergerak di bidang konsultan lingkungan dan transportasi. PT Kenra Ciptaloka Konsultan memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan dan perencanaan serta penataan lingkungan. *Scope* PT Kenra Ciptaloka Konsultan berhubungan dengan penyusunan seluruh dokumen lingkungan yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021, yaitu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya (SPPL).

1.4.2 Identitas Perusahaan

Berikut merupakan identitas dari PT Kenra Ciptaloka Konsultan:


Nama Perusahaan	:	PT Kenra Ciptaloka Konsultan
Jenis Usaha	:	Jasa Konsultasi Lingkungan
Nama Pemilik	:	Suharto
Nama Direktur	:	A'an Jimmy Agustian, S.T
Alamat Perusahaan	:	Amega Crown Residence, Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo
No. Telp	:	082110007289/085230922717
Email	:	kenraciptaloka@gmail.com
Website	:	www.kenraciptaloka.com

1.4.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dari PT Kenra Ciptaloka Konsultan adalah memberikan layanan konsultasi lingkungan yang terpercaya, andal, dan komprehensif untuk industri secara keseluruhan. Sedangkan untuk misi dari PT Kenra Ciptaloka Konsultan adalah berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia atas dasar kepekaan terhadap wawasan lingkungan.

1.4.4 Bagan Struktural perusahaan

Berikut bagan struktural dari PT Kenra Ciptaloka Konsultan:



Gambar 1.1 Bagan Struktural PT Kenra Ciptaloka Konsultan

Sumber: Data perusahaan PT Kenra Ciptaloka Konsultan, 2023

Berdasarkan bagan struktural yang ada di PT Kenra Ciptaloka Konsultan, penulis mendapatkan kesempatan magang di Divisi Dokumen Lingkungan. Ruang lingkup divisi tersebut berkaitan dengan segala macam bentuk penyusunan dokumen lingkungan guna kebutuhan perizinan suatu usaha dan/atau kegiatan. Dalam menyusun dokumen lingkungan, seorang Divisi Dokumen Lingkungan diharapkan mampu memahami dampak kegiatan industri yang akan berjalan. Secara internal, Divisi Dokumen lingkungan mengemban tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran akan

pentingnya penerapan praktik industri yang berasaskan *sustainability*. Tidak hanya itu, Divisi Dokumen Lingkungan memiliki peranan dalam memastikan apakah suatu usaha dan/atau kegiatan industri patuh terhadap regulasi yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Singkatnya, Divisi Dokumen Lingkungan memiliki *job* deskripsi dalam pengidentifikasian usaha dan/atau kegiatan industri apakah menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan. Sehingga Divisi Dokumen Lingkungan diharapkan memiliki sikap andal terhadap perkembangan praktik industri yang baik untuk lingkungan. Apabila suatu *client* industri berencana untuk mengembangkan usaha dan/atau kegiatannya, Divisi Dokumen Lingkungan akan melakukan perhitungan *cost and benefit* atas rencana perkembangan tersebut. Tidak hanya itu, Divisi Dokumen Lingkungan memberikan rekomendasi guna perbaikan usaha dan/atau kegiatan industri. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa Divisi Dokumen Lingkungan diharapkan memiliki kecakapan wawasan yang *up-to-date* mengenai perkembangan industri baik yang ada di Indonesia maupun luar negeri.